



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI**  
**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN JUDI *ONLINE* DAN/ATAU JUDI SLOT**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka menjaga ruang digital yang aman, sehat, positif, dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia dan sebagai tindaklanjut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya mengatur ketentuan mengenai pencegahan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian serta Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur ketentuan pidana bagi Setiap Orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ini memberi instruksi:

- Kepada Yth. : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;  
2. Seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Aparatur Sipil Negara, dan pegawai pada unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Untuk :

PERTAMA : Khusus kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, untuk:

- a. melakukan upaya preventif dan proaktif untuk memberantas berbagai macam konten judi *online* dan/atau judi slot di seluruh platform digital, platform media sosial, dan platform lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Menteri ini ditetapkan, dan untuk selanjutnya terus melakukan evaluasi secara berkala di semua bentuk platform untuk mencegah kemunculan kembali konten bermuatan judi online dan/atau judi slot.
- b. melakukan upaya preventif dan proaktif untuk memberantas berbagai macam konten judi *online* dan/atau judi slot yang menyusup di berbagai situs Kementerian/Lembaga/Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Menteri ini ditetapkan, dan untuk selanjutnya terus melakukan evaluasi secara berkala di semua situs Kementerian/Lembaga/Daerah untuk mencegah kemunculan kembali konten bermuatan judi online dan/atau judi slot.
- c. melakukan upaya untuk mengidentifikasi secara berkala semua nomor rekening dan nomor telepon seluler yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan judi *online* dan/atau judi slot;
- d. melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan efektif untuk mengkampanyekan anti judi *online* dan/atau judi slot keseluruhan masyarakat Indonesia;
- e. menginstruksikan Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk Penyelenggara Jasa Internet untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mengatur moderasi konten, dan memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;

- f. dalam rangka melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, melakukan terobosan kebijakan dan koordinasi yang intensif dengan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga/Daerah, Penyelenggara Nama Domain Internet Indonesia, Otoritas Perbankan, Penyelenggara Jasa Internet, Gerakan Nasional Literasi Digital, dan pihak lainnya yang dapat menuntaskan permasalahan judi *online* dan/atau judi slot secara tuntas sampai ke akarnya.

- KEDUA : Seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Aparatur Sipil Negara, dan pegawai pada unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk:
- a. tidak berkomunikasi dengan pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dengan aktivitas judi *online*;
  - b. tidak melakukan kegiatan yang mendukung, memfasilitasi, dan/atau mempermudah aktivitas yang berkaitan dengan judi *online* dan/atau judi slot dalam bentuk apapun;
  - c. turut mengampanyekan anti judi *online* dan/atau judi slot.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2023

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI